



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1951  
TENTANG  
PERUBAHAN "TABAKSACCIJNSVERORDENING" (STAATSBLAD 1932 NO. 560).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjalankan pasal 14 ayat (1) "Tabaksaccijnsordonnantie"; (Staatsblad 1932 No. 517), terakhir diubah dengan Undang-undang Darurat No. 22, Tahun 1950 (Lembaran Negara No. 37), perlu mengadakan perubahan lagi pada "Tabaksaccijns-verordening" (Staatsblad 1932 No. 560);

Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN "TABAKS-ACCIJNS-VERORDENING (STAATSBLAD 1932 No. 560).

Pasal 1.

Pasal 6, ayat (3) "Tabaksaccijns-verordening" (Staatsblad 1932 No. 560), sebagai terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah tertanggal 22 Juni 1950 (Lembaran Negara No. 36), diubah lagi menjadi sebagai berikut :

"(3) Pita-pita itu, yang diperuntukkan guna memenuhi cukai dari barang-barang tembakau yang bersama-sama disebut berikut, dikeluarkan dalam jenis-jenis sebagai berikut :

dengan warna hijau :

"seri A : serutu, yang dipitai satu demi satu;

"seri B : rokok-rokok daun dan tembakau senggruk, begitu pula serutu-serutu dalam bungkus eceran dari paling banyak 10 batang;

"seri C : rokok-rokok daun, begitu pula serutu-serutu dalam bungkus eceran berisi kurang dari 50 batang;

- "seri D : serutu-serutu dalam bungkus eceran dari 50 batang atau lebih;
- "seri E : serutu-serutu dalam bungkus eceran dari 50 batang atau lebih;

dengan warna hitam :

- "seri B : lain dari sigaret-sigaret yang diperbuat dengan mesin;
- "seri C : lain dari sigaret-sigaret yang diperbuat dengan mesin;
- "seri E : lain dari sigaret-sigaret yang diperbuat dengan mesin;

dengan warna blau :

- "seri B : sigaret-sigaret yang diperbuat dengan mesin, begitu pula tembakau iris;
- "seri C : sigaret-sigaret yang diperbuat dengan mesin, begitu pula tembakau iris;
- "seri E : sigaret-sigaret yang diperbuat dengan mesin, begitu pula tembakau iris;

## Pasal II.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari sesudah diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Juli 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 20 Januari 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 1951  
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO